

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....1)

RISALAH PEMBAHASAN

SPPP Nomor :tanggal 2)
 Nama Wajib Pajak : 3)
 NPWP : 4)
 Alama : 5)
 Tahun Pajak : 6)

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi	Dasar Koreksi	Tanggapan WP	Hasil Pembahasan		Kesimpulan
					Pendapat Pemeriksa	Pendapat WP	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

.....,20.....15)

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa,

Tim Pemeriksa
 Supervisor,

.....16)

.....
 NIP17)

Ketua Tim,

.....
 NIP17)

Anggota Tim,

.....
 NIP17)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH PEMBAHASAN
(Lampiran 7)

- Angka (1) : Diisi dengan Nama dan Alamat UP3
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka (6) : Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
- Angka (7) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (8) : Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran SPHP.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah koreksi sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran SPHP.
- Angka (10) : Diisi dengan dasar koreksi sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampiran SPHP.
- Angka (11) : Diisi dengan Tanggapan wajib pajak sebagaimana terdapat dalam Surat Tanggapan Wajib Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan Pendapat Pemeriksa atas Tanggapan WP dalam proses pembahasan
- Angka (13) : Diisi dengan Pendapat WP dalam proses pembahasan
- Angka (14) : Diisi dengan kesimpulan dari proses pembahasan yang menjelaskan apakah pos yang dikoreksi oleh Tim Pemeriksa tetap dipertahankan seluruhnya atau dibatalkan sebagian atau dibatalkan seluruhnya.
- Angka (15) : Cukup jelas
- Angka (16) : Cukup jelas
- Angka (17) : Cukup jelas

**SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN OLEH TIM PEMBAHAS UP3
 KARIPKA/KPP/KANWIL/DIT P4**

Yth. Kepala UP3..... 1)

Sehubungan dengan hasil pembahasan dengan tim pemeriksa atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dengan ini Saya :

Nama : 2)
 Pekerjaan/Jabatan : 3)
 Alamat : 4)
 Dalam hal ini bertindak selaku: 5)

Diri Sendiri: Wakil: Kuasa:

Dari Wajib Pajak :
 Nama Wajib Pajak : 6)
 NPWP : 7)
 Alamat : 8)

Mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas UP3 atas perbedaan pendapat yang masih terjadi antara Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam proses pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan. Adapun perbedaan tersebut adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

No	Pos-Pos Koreksi Yang Dimintakan Pembahasan	Nilai Koreksi	Pendapat Pemeriksa	Pendapat WP
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Demikian surat permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 14)
 Hormat kami,

..... 15)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN OLEH TIM PEMBAHAS UP3
KARIPKA/KPP/KANWIL/DIT P4
(Lampiran 8)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat UP3 yang melakukan pemeriksaan pajak
- Angka (2) : Diisi dengan Nama Orang yang merupakan Wajib Pajak Sendiri atau Pihak yang mewakili yang diberi kuasa oleh wajib pajak
- Angka (3) : Cukup jelas
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diberikan tanda silang yang sesuai
- Angka (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP
- Angka (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (10) : Diisi dengan Pos-pos yang oleh WP diminta dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (11) : Diisi dengan nilai koreksi sesuai SPHP
- Angka (12) : Diisi dengan pendapat pemeriksa sesuai dengan hasil pembahasan yang terdapat pada Risalah Pembahasan
- Angka (13) : Diisi dengan pendapat WP sesuai dengan hasil pembahasan yang terdapat pada Risalah Pembahasan
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat permohonan dan sekaligus merupakan tanggal pengiriman
- Angka (15) : Diisi dengan nama wajib pajak

**PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH TIM PEMBAHAS TINGKAT UP3
KARIPKA/KPP/KANWIL/DIT P4
(Lampiran 9)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat UP3
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP
- Angka (5) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan Tahun Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan Pos yang dikoreksi dan nilai koreksi yang dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (8) : Diisi dengan Pokok permasalahan yang oleh WP minta dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (9) : Diisi dengan Dasar koreksi yang digunakan oleh pemeriksa beserta penjelasannya sesuai dengan SPHP dan Risalah Pembahasan
- Angka (10) : Diisi dengan Tanggapan Wajib Pajak atas koreksi yang dilakukan pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanggapan Wajib Pajak dan Risalah Pembahasan
- Angka (11) : Diisi dengan Pendapat Pemeriksa Pajak atas Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pembahasan
- Angka (12) : Diisi dengan Pendapat Tim Pembahas atas pokok masalah koreksi yang oleh Wajib Pajak dimintakan dibahas oleh Tim Pembahasan
- Angka (13) : Diisi dengan kesimpulan hasil pembahasan Tim Pembahas dengan Tim Pemeriksa atas koreksi yang dipermasalahkan oleh Wajib Pajak dengan memberikan kesimpulan apakah temuan pemeriksa dipertahankan semuanya, dibatalkan sebagian atau dibatalkan seluruhnya.
- Angka (14) : Cukup jelas

**SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN OLEH TIM PEMBAHAS KANWIL
 ATASANNYA*)**

Yth. Kepala UP3..... 1)

Sehubungan dengan hasil pembahasan dengan tim pemeriksa atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dengan ini Saya:

Nama : 2)
 Pekerjaan/Jabatan : 3)
 Alamat : 4)
 Dalam hal ini bertindak selaku: 5)

Diri Sendiri: Wakil: Kuasa:

Dari Wajib Pajak :
 Nama Wajib Pajak : 6)
 NPWP : 7)
 Alamat : 8)

Mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas Kanwil atas perbedaan pendapat yang masih terjadi antara Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan yang juga telah dibahas oleh Tim Pembahas KPP/ Karipka. Adapun perbedaan tersebut adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

No	Pos-Pos Koreksi Yang Dimintakan Pembahasan Oleh Kanwil	Nilai Koreksi	Pendapat Pemeriksa	Pendapat WP	Pendapat Tim Pembahas UP3
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Demikian surat permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas Kanwil ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 14)
 Hormat kami,

..... 15)

Catatan:
 *) hanya untuk pemeriksaan oleh KPP atau Karipka

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBAHASAN OLEH TIM PEMBAHAS KANWIL
ATASANNYA
(Lampiran 10)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kanwil atasan KPP/Karikpa yang melakukan pemeriksaan pajak
- Angka (2) : Diisi dengan Nama Orang yang merupakan Wajib Pajak Sendiri atau Pihak yang mewakili yang diberi kuasa oleh wajib pajak
- Angka (3) : Cukup jelas
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diberikan tanda silang yang sesuai
- Angka (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP
- Angka (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (10) : Diisi dengan Pos-pos yang oleh WP diminta dibahas oleh Tim Pembahas Kanwil
- Angka (11) : Diisi dengan nilai koreksi sesuai SPHP
- Angka (12) : Diisi dengan pendapat pemeriksa sesuai dengan hasil pembahasan yang dituangkan dalam Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Pembahas KPP/Karikpa
- Angka (13) : Diisi dengan pendapat WP sesuai dengan hasil pembahasan yang dituangkan pada Risalah Pembahasan
- Angka (14) : Diisi dengan pendapat Tim Pembahas sesuai dengan hasil pembahasan oleh Tim Pembahas KPP/Karikpa yang dituangkan pada Risalah Tim Pembahas KPP/Karikpa
- Angka (15) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat permohonan dan sekaligus merupakan tanggal pengiriman
- Angka (16) : Diisi dengan nama wajib pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....1)

RISALAH TIM PEMBAHAS TINGKAT KANWIL

SPPP Nomor :tanggal 2)
 Nama Wajib Pajak : 3)
 NPWP : 4)
 Alama : 5)
 Tahun Pajak : 6)

1. a. Pos Koreksi Yang dibahas : 7)
- b. Pokok Masalah Koreksi : 8)
- c. Dasar koreksi Menurut Pemeriksa : 9)
- d. Tanggapan Wajib Pajak : 10)
- e. Pendapat Pemeriksa Pajak : 11)
- f. Pendapat Tim Pembahas KPP/ Karipka : 12)
- g. Pendapat Tim Pembahas Kanwil : 13)
- h. Kesimpulan : 14)

- a. a. Pos Koreksi Yang dibahas : 7)
- b. Pokok Masalah Koreksi : 8)
- c. Dasar koreksi Menurut Pemeriksa : 9)
- d. Tanggapan Wajib Pajak : 10)
- e. Pendapat Pemeriksa Pajak : 11)
- f. Pendapat Tim Pembahas KPP/ Karipka : 12)
- g. Pendapat Tim Pembahas Kanwil : 13)
- h. Kesimpulan : 14)

3. dst.

.....,20..... 15)
 Tim Pembahas

Menyetujui,
 Kepala UP3/Kabid/Kasubdit selaku Ketua Tim,

Anggota

.....
 NIP 16)

.....
 NIP 16)

.....
 NIP 16)
 Anggota

.....
 NIP 16)

**PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH TIM PEMBAHAS TINGKAT KANWIL
(Lampiran 11)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat UP3
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP
- Angka (5) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan Tahun Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan Pos yang dikoreksi dan nilai koreksi yang dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (8) : Diisi dengan Pokok permasalahan yang oleh WP minta dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (9) : Diisi dengan Dasar koreksi yang digunakan oleh pemeriksa beserta penjelasannya sesuai dengan SPHP dan Risalah Pembahasan
- Angka (10) : Diisi dengan Tanggapan Wajib Pajak atas koreksi yang dilakukan pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam Surat Tanggapan Wajib Pajak dan Risalah Pembahasan
- Angka (11) : Diisi dengan Pendapat Pemeriksa Pajak atas Tanggapan Wajib Pajak sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pembahasan
- Angka (12) : Diisi dengan Pendapat Tim Pembahas KPP/Karikpa atas pokok masalah koreksi yang oleh Wajib Pajak dimintakan dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (13) : Diisi dengan Pendapat Tim Pembahas Kanwil pokok masalah koreksi yang oleh wajib pajak dimintakan dibahas oleh Tim Pembahas
- Angka (14) : Diisi dengan kesimpulan hasil pembahasan Tim Pembahas dengan Tim Pemeriksa atas koreksi yang dipermasalahkan oleh Wajib Pajak dengan memberikan kesimpulan apakah temuan pemeriksa dipertahankan semuanya, dibatalkan sebagian atau dibatalkan seluruhnya.
- Angka (15) : Cukup jelas

Lampiran 12
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-173/PJ/2006
Tanggal : 19 Desember 2006

IHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR
(Lihat File Excel : Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir !!)